

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2019



DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja tahun 2019 Dinas Perdagangan Kota Madiun telah dapat diselesaikan penyusunannya. Laporan kinerja ini merupakan salah satu upaya menuju penerapan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang lebih baik.

Laporan Kinerja tahun 2019 yang kami susun ini merupakan pelaporan kinerja di tahun pertama sebagaimana diuraikan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2018-2019.

Disamping sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan amanah, Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019 ini juga merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas, dan sebagai acuan guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2019 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam naungan Dinas Perdagangan Kota Madiun, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) ini masih jauh dari kata sempurna, maka masukan dan saran masih sangat kami butuhkan untuk lebih meningkatkan Laporan ini baik dalam penyajian ataupun substansinya, agar diperoleh hasil yang lebih baik ditahun-tahun mendatang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Madiun,
KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN



Drs. GAGUK HARI YONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670720 198809 1 001

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kota Madiun

	Halaman
Kata Pengantar	1
Daftar isi	2
Bab I. Pendahuluan	3
1.1 Kedudukan	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Sumber Daya Manusia dan Sarana	5
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	10
Bab II. Perencanaan Kerja	12
2.1 Rencana Strategis	12
- Visi	12
- Misi	13
- Tujuan dan Sasaran	14
- IKU	15
- Kebijakan	16
2.2 - Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
- Program	18
2.3 - Strategi dan Kebijakan Tahun 2019	18
2.4 - Rencana Kinerja Tahunan 2019	22
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	32
Bab IV. Penutup	36
- Saran	36
- Permasalahan	36
Lampiran 1. PK (Penetapan Kinerja) 2019	
Lampiran 2. Form Pengukuran Kinerja 2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu peraturan teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta pembagian tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan yang dilaksanakannya.

Sebagai tindak lanjut implementasi kedua peraturan perundangan tersebut, pemerintah Kota Madiun bersama DPRD kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun. Penetapan Perda tersebut yang sekaligus mencabut Perda Nomor 04 tahun 2008 membawa konsekuensi berupa perubahan besar pada susunan organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Madiun, termasuk dilingkungan OPD Kota Madiun.

Berdasarkan Perda Kota Madiun Nomor 03 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah/Peraturan Walikota Nomor 38 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perdagangan, dibentuklah Dinas Perdagangan penggabungan dari Salah satu bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun (Disperindagkopar) yaitu Bidang Perdagangan dan Dinas Pasar. Dengan dibentuknya Dinas Perdagangan yang telah menyusun Renstra tahun 2018-2019 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian tersebut perlu dituangkan dalam dokumen resmi dengan penetapan oleh kepala perangkat daerah, menjadi Perubahan Renstra Dinas Perdagangan tahun 2018-2019.

Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Madiun dan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Daerah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) adalah merupakan suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja (LKj) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan amanah, yang merupakan bahan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas, dan sebagai acuan guna penyempurnaan perencanaan kinerja selanjutnya. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini juga merupakan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- Tugas Pokok

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat sesuai dengan perundang-undangan ;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan perdagangan Pasar Rakyat ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
- c. Bidang Usaha Perdagangan, membawahi :
 - Seksi Pendaftaran Perusahaan ;
 - Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting ;
 - Seksi Promosi Perdagangan ;
- d. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, membawahi :
 - Seksi Retribusi dan Perizinan ;
 - Seksi Sarana Prasarana dan Ketertiban ;
 - Seksi Pembukuan dan Pemberdayaan Pasar ;
- e. UPTD Metrologi Legal :

Bagan Susunan Organisasi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dilihat dalam lampiran berikut ini.

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA

Peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, mereka mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan apa yang menjadi visi, misi dan sasaran yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Perdagangan Kota Madiun keadaan akhir tahun 2019 sejumlah 84 (delapan puluh empat) orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	83 orang
2.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	- orang
3.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	84 orang

Tabel 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Pria	74 orang
2.	Wanita	10 orang
	Jumlah	84 orang

Tabel 3

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	1 orang
2.	Sarjana (S1)	12 orang
3.	Diploma III (D3)	1 orang
4.	SLTA	37 orang
5.	SLTP	19 orang
6.	SD	14 orang
	Jumlah	84 orang

Tabel 4

Jumlah Pegawai sesuai Golongan Ruang / Pangkat

No	Eselonering	Jumlah
1.	Golongan IV	4 orang
2.	Golongan III	24 orang
3.	Golongan II	47 orang
4.	Golongan I	8 orang
5.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	84 orang

Tabel 5
Jumlah Pegawai sesuai Eselonering

No	Eselonering	Jumlah
1.	Eselon II	1 orang
2.	Eselon III	2 orang
3.	Eselon IV	9 orang
4.	Staf	71 orang
5.	Tenaga Kontrak	1 orang
	Jumlah	84 orang

- Isu Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan Kota Madiun berdasarkan peraturan daerah Tahun 2016 yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan, dan pengelolaan pasar rakyat. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan Kota Madiun dituntut untuk dapat memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang prima kepada masyarakat dalam bidang Perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Perdagangan Kota Madiun tidak lepas dari upaya adanya tantangan maupun hambatan namun berbagai upaya dilakukan untuk dapat mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.
2. Dalam menyusun renstra Dinas Perdagangan Kota Madiun selalu mengacu dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019 sehingga dapat selalu bersinergi satu sama lain.

Dari kedua faktor yang telah dikemukakan diatas dapat ditentukan isu isu strategis pada Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat harus selaras dan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat dan propinsi, sehingga kebijakan teknis yang dihasilkan dapat bersinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada Dinas Perdagangan harus memperhatikan dan berpedoman pada kebijakan daerah dan kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, Dinas Perdagangan harus melakukan sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat harus dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha di bidang Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat serta meningkatkan sarana dan prasarana Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur.

Isu isu Strategis yang lain adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di wlayah Karesidenan Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun merupakan yang tertinggi. (data demografi ekonomi dan social budaya Kota Madiun Tahun 2017)
2. Dengan adanya beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Kota Madiun, antara lain API (Akademi Perkeretaapian) akan ikut memacu dalam Pertumbuhan Ekonomi.
3. Dengan berdirinya beberapa Mall seperti Sun City, Madiun Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, President Plaza, Lawu Plaza semakin mengisyaratkan status Kota Madiun ini sebagai Kota Perdagangan sehingga menambah dan membuat iklim Investasi di kota ini menjadi tumbuh subur. Maka tidak heran jika di kota ini banyak ditemukan Mall dan Pusat Perdagangan, begitu juga sentra kuliner dan hiburan yang semakin menjamur, dan mengisyaratkan kota ini seakan tidak ada

matinya. Sarat akan aktivitas perekonomian yang semakin dinamis berubah mengikuti arah kemajuan zaman.

Isu isu Strategis lainnya berkaitan dengan regulasi yang baru yaitu :

- Berdasarkan peraturan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukannya perubahan. Selain itu PP Nomor 41 Tahun 2007 yang hingga saat ini mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah dianggap belum cukup memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang menangani seluruh urusan pemerintahan.
- Menurut UU Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Lain, dan Kecamatan. Ketentuan mengenai pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ini sesuai dengan PP tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasar pada UU 23 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Perubahan Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah (OPD) berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Dalam Peraturan Perangkat Daerah ini memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- Dengan adanya Peraturan Perangkat Daerah yang baru ini maka Dinas Perdagangan sebagai OPD baru mempunyai tugas dan fungsinya serta uraian tugas jabatan membawa konsekuensi berubahnya pelayan sesuai dengan perangkat daerah yang baru, tugas dan fungsi yang baru, serta indikator kinerja yang baru, baik dalam penyusunan perencanaan maupun pelaporan kinerja.

- Dalam hal ini maka Dinas Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Usaha Perdagangan
2. Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat
3. UPTD Metrologi Legal

Dengan adanya Perubahan Peraturan Organisasi Perangkat Daerah yang baru ini mengalami perubahan dalam :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan yang baru;
2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang baru serta mengacu pada target kinerja RPJMD Tahun 2019;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dengan OPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kota Madiun disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Perdagangan Kota Madiun dan Isu – Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini memuat informasi tentang rencana strategis, misi, visi, tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, indikator kinerja utama serta perjanjian kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja, sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi yang akan dilaporkan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2019
2. FORM PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kota Madiun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Strategi Dinas Perdagangan Kota Madiun merupakan suatu proses yang dipersiapkan dengan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran selama kurun waktu berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dari berbagai program kegiatan yang akan dilakukan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala untuk mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Rencana dimaksud dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan tahun 2018 – 2019. Di dalam dokumen tersebut ditetapkan pula visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Madiun periode 2018 – 2019 sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Visi pada Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah :

Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat

Dengan Pengertian :

Dalam melaksanakan pembangunan di sektor ekonomi di Kota Madiun pada satu sisi, di sisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan

cita-cita serta keinginan yang akan diwujudkan Dinas Perdagangan Kota Madiun dalam waktu 2 tahun kedepan yaitu Tahun 2018 s/d 2019.

Dengan Makna :

Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan di Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat mempunyai makna proses meningkatkan pembangunan perekonomian Kota Madiun dengan cara memperluas atau meningkatkan kualitas dan kuantitas yang ada di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat atau pelaku usaha yang ada di Kota Madiun.

Hal tersebut diatas mempunyai korelasi dengan orientasi pembangunan Kota Madiun yang pertama yaitu : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Dengan memperluas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas segala aspek yang ada di bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat maka diharapkan akan terwujud pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan akan bermuara pada visi Kota Madiun yang menginginkan masyarakat untuk maju dan sejahtera.

2.1.2 M I S I

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi memberikan inspirasi bagi setiap aparat untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Perdagangan Kota Madiun dilaksanakan dengan menyatukan langkah dan tindakan nyata, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Adapun Misi Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BIDANG PERDAGANGAN
DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang telah dirumuskan, yaitu merupakan keadaan dari hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 sampai dengan 3 tahun.

Tujuan dari Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perdagangan, dengan indikator tujuan adalah prosentase kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

Sasaran yang ingin dicapai :

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan kelompok berkepentingan (stakeholders) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Adapun rumusan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan dan Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dijelaskan pada table berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Dinas Perdagangan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	23.86 %
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17 pasar

		Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	627.011.000.000
		Tercapainya peningkatan PAD dari Retribusi pelayanan pasar	Rp. 4.063.250.000

2. 1.4. INDIKATOR
KINERJA UTAMA
(IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN TAHUN 2018

adalah sebagai berikut :

KOTA : MADIUN

SPPD : DINAS PERDAGANGAN

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat;
4. Pembinaan UPTD
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perdagangan	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor perdagangan dibagi nilai PDRB x 100 %	Dokumen PDRB	Bidang Perdagangan
2.		Jumlah omset Pasar Rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	Pendapatan perhari pedagang x 30 hari x 12 bulan	Laporan hasil pendataan sirkulasi perputaran uang/modal di pasar	Bidang Perdagangan

2.1.5 KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan inisiatif strategi OPD dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai.

Adapun kebijakan-kebijakan pada Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah :

1. Mencukupi sarana dan prasarana kerja ;
2. Menyusun rencana kerja laporan hasil kinerja Dinas Perdagangan ;
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi peningkatan kegiatan perdagangan ;
4. Memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi produk lokal agar dapat berdaya saing tinggi.
6. Mengoptimalkan pengelolaan pasar rakyat di bidang kebersihan dan keamanan

PERJANJIAN KINERJA TH.2019

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, perlu disusun Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antar Kepala SKPD dengan Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja adalah dokumen ikhtisar rencana kerja jangka pendek (satu tahun) sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam RENSTRA. Maksud dari penyusunan Penetapan Kinerja ini adalah sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan target capaian seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sebagai wujud kesepakatan antara Kepala OPD dengan Kepala Daerah, perjanjian merupakan tekad dan perjanjian Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur Dinas Perdagangan Kota Madiun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari suber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2018 mengacu pada dikumen RPJMD Tahun 2014–2019, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2014–2019, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN
KOTA MADIUN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Dinas Perdagangan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perdagangan	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	23.86 %
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17 pasar
		Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	627.011.000.000
		Tercapainya peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pasar	Rp. 4.063.250.000

2.2.1 PROGRAM

Program yang dilaksanakan di Tahun 2019 untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi kantor serta memberikan peningkatan prosentase nilai PDRB sektor Perdagangan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Pengelolaan Pasar Rakyat
6. Pembinaan PKL dan Asongan
7. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor serta efisiensi perdagangan dalam negeri

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja tersebut sebesar Rp. 8.815.969.774,- yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2019

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas reviu RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Perdagangan Kota Madiun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan reuiu RPJMD Kota Madiun.

Berikut disajikan tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2018-2019

Tabel II.3
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
 Dinas Perdagangan Kota Madiun

VISI : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Rakyat			
MISI : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar rakyat			
Tujuan dan Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perdagangan <p style="text-align: center;">INDIKATOR TUJUAN</p> - % Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perdagangan	Meningkatkan dan mengembangkan ekspor serta efisiensi perdagangan dalam negeri	1. Memberikan fasilitas terhadap produk unggulan untuk mengikuti pameran dagang 2. Memberikan Pembinaan dan Pengawasan Perdagangan 3. Memberikan Pengawasan terhadap Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 4. Melaksanakan Pengawasan Perijinan Perdagangan
		Meningkatkan pembinaan PKL dan asongan	1. Memberikan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

	<p>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat</p>	<p>Meningkatkan pengelolaan pasar rakyat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di pasar 2. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana pasar 3. Menciptakan pasar yang bersih 4. Menciptakan pasar yang aman 5. Menciptakan pasar yang representatif dengan acara-acara yang menarik pembeli. 6. Menciptakan pasar yang representatif dengan fasilitas dan sarana prasarana pasar yang mendukung perputaran perdagangan baik pelayanan dan pendapatan pasar.
--	--	--	---



2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Perdagangan Kota Madiun adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2014– 2019. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut merupakan rencana kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi dinas untuk mencapainya dalam tahun 2019.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 pada Dinas Perdagangan Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS PERDAGANGAN KOTA MADIUN

TAHUN : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kinerja Dinas Perdagangan	1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perdagangan	1	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	23.86 %
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat	2	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17 pasar
		3	Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	627.011.000.000
		4	Tercapainya peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pasar	Rp. 4.063.250.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintahan yang disusun secara periodik.

Dinas Perdagangan Kota Madiun selaku pengemban amanah dari pemangku kebijakan di Kota Madiun melaksanakan Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Replublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing masing kelompok indikator kinerja sasara dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2018–2019 maupun Rencana Kerja/Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II berkaitan dengan capaian kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Madiun, maka pada Bab III ini akan diuraikan 3 aspek penting dalam pengukuran dan akuntabilitas kinerja, yaitu Pengukuran Kinerja, Analisa capaian kinerja dan Akuntabilitas keuangan, yang secara rinci akan diuraikan satu persatu pada Bab III ini.

Metode Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun sepanjang Tahun 2019, maka dapat dilakukan :

1. Dibandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019
2. Dibandingkan antar realisasi kinerja Tahun 2019 dengan Tahun lalu beberapa Tahun terakhir

3. Dibandingkan antara capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir
4. Dibandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2014-2019

Metode Pengukuran capaian kinerja yang digunakan Perdagangan adalah membandingkan realisasi dan rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun :

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB =

$$\frac{\text{Nilai PDRB sektor perdagangan}}{\text{Nilai Total PDRB}} \times 100$$

Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan =
Pendapatan perhari x 30 hari x 12 bulan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran realisasi kinerja Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran.

Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Laporan hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun tahun 2019, laporan ini digunakan untuk mengetahui nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun selama 2019. Laporan Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan I sampai dengan triwulan IV, laporan dimaksud digunakan untuk mendapatkan data capaian kinerja dan jumlah dana yang digunakan untuk melaksanakan program yang menghasilkan capaian kinerja. Berikut ini akan disajikan pernyataan Kinerja Sasaran Strategis beserta analisis Capaian Kinerja :

1. SASARAN PERTAMA :

" Meningkatnya Kinerja Dinas Perdagangan "

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja Dinas Perdagangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB	BB	Tercapai

Belum berhasilnya pencapaian kinerja ini, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan sesuai penilaian dari Inspektorat Dinas Perdagangan yang menyatakan bahwa Dinas Perdagangan mendapat nilai BB.
2. Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah yang berdampak pada perlunya penyesuaian atau perubahan kelembagaan/organisasi, perencanaan dan atau penganggaran, sehingga berpengaruh terhadap realisasi capaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan.

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa target dan sasaran Strategis " Meningkatnya Kinerja Dinas perdagangan " yang pada Tahun 2019 dapat diwujudkan dengan indikator Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dengan target BB. Dengan menggunakan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran dilakukan dengan melihat laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun, dengan nilai 70.93 dengan kategori BB sehingga target kinerja telah tercapai.

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2019 menunjukkan Kategori BB dan capaiannya sebesar 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 100% sesuai target kinerja yang akan dicapai.

- c. Membandingkan realisasi 2019 dengan target akhir Renstra 2014-2019

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	TARGET 2019
1	2	4	5
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB	BB

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan bahwa realisasi yang dicapai tahun 2019 sebesar 70.93 jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2014-2019 yaitu BB dengan nilai >65-75, maka indikator ini telah dicapai. Realisasi kinerja pada tahun 2019 dicapai sebesar 70.93 (BB) jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2014-2019 yaitu BB dengan >65-75 maka indikator ini sudah dapat dicapai.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa penyebab keberhasilan masing-masing indikator didukung oleh anggaran, program, kegiatan serta hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan.

Pengukuran kinerja akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan belum mencapai target. Untuk tahun kedepannya perlu banyak perbaikan pada sistem kerjanya, baik dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja dengan lebih terencana dan terukur.

2. SASARAN KEDUA :

" Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi sub sektor perdagangan "

Dengan Indikator Kinerja :

1. Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	23,86%	25.93%	108.67%

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

1. Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat direalisasikan. Jumlah presentase dari pencapaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diperoleh berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dengan rumus :

$$\frac{\text{Nilai PDRB Sub Sektor Perdagangan}}{\text{Nilai Total PDRB}} \times 100 \%$$

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator kontribusi sektor perdagangan pada Tahun 2018 sebesar 23,56% dan kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 sebesar 25,93% dengan capaian kinerja sebesar 108,67%.

c. Membandingkan antara realisasi 2019 dengan target akhir Renstra 2014-2019

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET 2019
1	2	3	4
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	25.93%	23.86%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator kontribusi sektor perdagangan tahun 2019 sebesar 25,93% dan target akhir RPJMD tahun 2019 sebesar 23,86.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sudah mencapai target dengan dukungan oleh adanya program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas perdagangan.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3
1.	Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB	- Program peningkatan dan pengembangan ekspor serta efisiensi perdagangan dalam negeri - Program Pembinaan PKL dan Asongan

3. SASARAN 3 :

“Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17	17	100%
2	Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	627.011.000.000	3.052.811.451.281	104.86%
3	Tercapainya peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pasar	Rp. 4.063.250.000	Rp.4.321.061.690	106.34 %

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
 Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja pada indikator :
- Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern adalah sebesar 17 pasar yang dikelola Dinas Perdagangan.

Karena semua pasar tradisional diharapkan mampu menarik pembeli lokal agar berbelanja pada pasar-pasar yang telah dikelola Dinas Perdagangan.

- Jumlah omset pasar tradisional realisasi capaian sebesar Rp. 3.052.811.451.281 dengan target yang telah ditentukan adalah Rp. 627.011.000.000 sehingga capaian kinerja sebesar 557.13 %. Adapun penghitungannya omset telah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yaitu Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Unair.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator:

- Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern yang terealisasi sebesar 17 pasar dari target 17 pasar yang telah ditentukan, pada indikator ini untuk pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa usaha pelaksanaan kegiatan untuk mendorong pasar tradisional agar lebih berkembang.
- Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada indikator Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan yang terealisasi sebesar Rp. 3.052.811.451.281 dari target Rp. 627.011.000.000. Sedangkan pada tahun 2018 target sebesar Rp. 522.509.000.000 dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp. 547.949.142.888, sehingga mengalami kenaikan sebesar 557.13 % dari realisasi tahun 2018

c. Membandingkan antara realisasi 2019 dengan target akhir Renstra 2014-2019

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2019	TARGET 2019
1	3	4	5
1.	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17 pasar	17 pasar
2	Jumlah omset pasar tradisional	3.052.811.451.281	627.011.000.000
3	Tercapainya peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pasar	Rp. 4.088.180.471	Rp. 4.063.250.000

Pada tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator:

- Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern yang dicapai pada Tahun 2019 sebesar 17 pasar jika dibandingkan dengan akhir tahun Renstra 2014-2019 sebesar 17 pasar maka indikator ini mempertahankan nilai target tahun 2019.
- Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan yang dicapai pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.052.811.451.281, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2014-2019 sebesar Rp. 627.011.000.000 dari pencapaian diatas telah tercapai, tetapi sesuai dengan perencanaan dari kegiatan Sirkulasi perputaran uang/modal di pasar dapat ditargetkan naik pada tahun akhir Renstra 2019.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa pengukuran kinerja terhadap :

- Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern dan Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan sudah mencapai target disebabkan oleh adanya pengaruh dari pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung adanya peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian sasaran dengan indikator jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern dan didukung oleh 1 Program dengan rincian program sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3
1.	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	- Program Pengelolaan pasar rakyat

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3
2.	Jumlah omset pasar rakyat yang dikelola Dinas Perdagangan	
3.	Tercapainya peningkatan PAD dari retribusi pelayanan pasar	

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Realisasi Keuangan untuk alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pada Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Alokasi Belanja	Target	Realisasi	%
1.	Belanja Langsung	8.815.969.774,-	6.444.238.003,-	73.10%
2.	Belanja Tidak Langsung	7.947.731.513,-	7.775.131.234,-	97.82%
	Jumlah Belanja	16.763.701.287,-	14.219.369.237,-	84.82%

Dari anggaran belanja langsung diatas dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu : anggaran untuk rutin dan anggaran untuk program. Secara terperinci dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Balanja Langsung	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Anggaran Rutin	1.640.924.270,-	1.354.559.252,-	82.54 %
2.	Anggaran Program	7.175.045.504,-	5.089.678.751,-	77,67 %
	Jumlah Belanja	8.815.969.774,-	6.444.238.003,-	73.09 %

a. Anggaran Rutin : Rp. 1.640.924.270,-

Pelaksanaan kegiatan anggaran rutin merupakan kegiatan pendukung dengan 4 program 7 kegiatan dengan capaian 82.54% yaitu sebesar Rp. 1.354.559.252,-

b. Anggaran Program : Rp. 7.175.045.504,-

Pelaksanaan kegiatan anggaran program merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perdagangan dan Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat dengan 3 program 18 kegiatan dengan capaian 77,67% yaitu sebesar Rp. 5.089.678.751,-

Adapun capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya kinerja Dinas Perdagangan	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 914.180.232,-	Rp. 866.939.753,-	94.83
		2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 548.152.598,-	Rp. 368.047.933,-	67.14
		3. Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Rp. 95.000.000,-	Rp. 93.498.000,-	98.41
		4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 83.591.440,-	Rp. 26.073.566,-	31.19
		JUMLAH	Rp. 1.640.924.270,-	Rp. 1.354.559.252,-	82.54

2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	1. Program peningkatan dan pengembangan ekspor serta efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 1.011.645.000,-	Rp. 783.911.615,-	77.48
		2. Pembinaan PKL dan Asongan	Rp. 129.812.040,-	Rp. 109.316.611,-	84.21
		JUMLAH	Rp. 1.141.457.040,-	Rp. 893.228.226,-	78.25

3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pasar rakyat	1. Pengelolaan Pasar Rakyat	Rp. 6.033.588.464,-	Rp. 4.196.450.525,-	69.55
		JUMLAH	Rp. 7.175.045.504,-	Rp. 5.089.678.751,-	70.93

Selanjutnya dihitung rata-rata capaian kinerja dari masing masing sasaran dengan perhitungan sebagai berikut :

Sasaran meningkatnya kinerja di Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja Dinas Perdagangan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan	BB	BB	tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	23,86%	25.93%	108.67%
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern	17 pasar	17 pasar	100 %
		Jumlah Omset pasar tradisional	627.011.000.000	3.052.811.451.281	104.86%

Untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing sasaran maka perlu dihitung efisiensinya. Efisiensi diperlukan untuk membandingkan antara rata-rata prosentase capaian kinerja dengan prosentase penyerapan anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Efisiensi apabila rata-rata prosentase capaian kinerja Tahun 2019, sama dengan atau lebih besar daripada Prosentase Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

Belum efisiensi apabila rata-rata prosentase capaian kinerja Tahun 2019 lebih kecil daripada Prosentase Penyerapan Anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA PROSENTASE CAPAIAN KINERJA	PROSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN	RATA-RATA PROSENTASE	EFISIENSI /BELUM EFISIENSI
1	Meningkatnya kinerja Dinas Perdagangan	100%	82.54 %	91.27%	Efisiensi
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	108.67%	78.25 %	93.46%	Efisiensi
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat	102.43%	70.93 %	86.68 %	Efisiensi

Dari table tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada sasaran meningkatnya kinerja Dinas Perdagangan ternyata dari hasil perbandingan rata-rata prosentase capaian kinerja dengan rata-rata penyerapan anggaran maka hasil yang diperoleh adalah efisiensi, hal ini disebabkan karena rata-rata prosentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan rata-rata prosentase serapan anggaran.

Program dan kegiatan sudah efektif dan efisien jika dilihat dari table tersebut diatas, karena hasilnya menunjukkan efisiensi (> 100%) .

BAB IV PENUTUP

A. Saran

Rumusan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi tersebut.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 pada umumnya telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik, namun untuk dimasa yang akan datang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan dukungan sarana dan prasarana serta dana yang memadai masih perlu ditingkatkan lagi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada bisa lebih optimal guna mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Madiun.

B. Permasalahan

Laporan Kinerja Tahun 2019 yang kami susun merupakan Laporan dari kinerja Dinas Perdagangan selama tahun 2019 dengan capaian kinerja yang baik, namun pelaksanaan kinerja yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang terkadang menghambat keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Permasalahan terbesar dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini adalah bahwa indikator-indikator sasaran yang termaktub dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2019 sebagian besar telah dapat terukur, karena sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dengan indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dalam menampilkan hasil survey telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

C. Solusi

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 kami coba atasi dengan menyesuaikan beberapa kinerja baru disamping kinerja yang telah diperjanjikan, yang lebih menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan Kota Madiun.

Adapun Indikator-indikator tersebut antara lain :

1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
2. Jumlah pasar tradisional yang mampu bersaing dengan pasar modern
3. Jumlah Omset pasar tradisional

Langkah-langkah penyempurnaan Laporan Kinerja ini senantiasa merupakan prioritas, agar terwujud akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama, untuk itu dibutuhkan peran aktif masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan Kota Madiun menangani 2 urusan, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun 2018, yaitu:

1. Urusan bidang Perdagangan
2. Urusan bidang Pengelolaan Pasar Rakyat

Demikian laporan ini disusun, semoga dapat menjadi kajian dan evaluasi bagi pelaksanaan program ditahun-tahun yang akan datang, untuk menjadi lebih baik lagi. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bukan hanya dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas, namun dapat memenuhi fungsinya sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja pada Dinas Perdagangan Kota Madiun.



**DINAS PERDAGANGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN - (LKj) 2019**